

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth.
1. Para Sekretaris Unit Eselon I;
 2. Para Kepala Biro dan Kepala Pusjianbang;
 3. Para Kepala Kantor Wilayah;
 4. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
di –
Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
NOMOR : M.HH-05.PR.01.04 TAHUN 2015**

**TENTANG
PERCEPATAN PROSES PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SECARA ELEKTRONIK TAHUN ANGGARAN 2015
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

1. Umum

Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas proses pengadaan barang/jasa serta mempercepat penyerapan anggaran kegiatan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun Anggaran 2015 maka perlu segera dilakukan percepatan proses pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun Anggaran 2015.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud ditetapkannya Surat Edaran ini adalah untuk memberikan pemahaman, keseragaman dan penguatan terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik sedangkan tujuannya adalah untuk melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari Surat Edaran ini meliputi Unit Pusat dan Kantor Wilayah serta Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI.

4. Dasar

- a. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;

- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan terakhir atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah;
- e. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/SE/M/2011 tanggal 03 Oktober 2011 perihal Pelaksanaan pengadaan konstruksi dan jasa konsultasi serta kualifikasi penyedia jasa konstruksi;
- f. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor SEK.TI.02.03-10 tanggal 9 Desember 2014 tentang Pengisian Aplikasi Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Tahun 2015;
- g. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor SEK.PR.01.04-55 tanggal 4 Juni 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan dan Penyerapan Anggaran.

Untuk melakukan hal – hal sebagai berikut :

- a. Kuasa Pengguna Anggaran pada Unit Utama dan Kantor Wilayah segera menyampaikan SK Pembentukan Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
- b. Kuasa Pengguna Anggaran pada Unit Utama, Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis segera mengumumkan rencana umum pengadaan barang/jasa hasil revisi Tahun Anggaran 2015;
- c. Melaksanakan proses kegiatan pengadaan barang dan jasa di lingkungan unit kerja masing – masing sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku melalui sistem pengadaan secara elektronik (*e-procurement*);
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa di lingkungan unit kerja masing – masing.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2015

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
SEKRETARIS JENDERAL



Dr. BAMBANG RANTAM SARIWANTO
NIP. 196012151988021001

Tembusan:

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia